



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Maret 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **Drs Pujihandi, SH, MH, Ahrish Hidayah, SH, Sofia Tri Lestari, SH dan Muhammad Ilham Ahimsha, SH**, yang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 39/Kuasa/III/2025/PA.Kdr tanggal 24 Januari 2025, dengan menggunakan domisili elektronik E-mail: pujisuci123@gmail.com sebagai Kuasa Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Blitar, 12 November 1954, (umur 70 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN BLITAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr tanggal 03 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 H yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx tanggal 20 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat merupakan seorang perawan dan Tergugat seorang duda. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx. Selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai seorang anak;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula penuh damai, tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Karena pertengkaran tersebut, Penggugat dipulangkan ke orang tuanya di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Selama ini, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - c. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi telah memenuhi ketentuan alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal Pasal 39 ayat (2) UU RI No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Penggugat dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Penggugat siap untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 05 Maret 2025 dan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 22 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Hakim setelah memeriksa surat Gugatan Penggugat mulai dari tanggal surat, identitas para pihak, posita dan petitum Gugatan menyatakan surat Gugatan Penggugat telah cukup jelas dan memenuhi syarat formil, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 20 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Nopember 1970, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang Bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 28 November 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx;
 - Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehinggan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Mei 1981, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 28 November 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehinggal antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertegas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata perkara aquo mengenai bidang perkawinan (perceraian) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Ubdang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kompetensi absolut peradilan agama, dan berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama kota Kediri sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan agama xxxx xxxxxx, dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 pula Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Legalitas Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 05 Maret 2025 dan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 22 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Penasehatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 28 November 2018 M.
2. Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
3. Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehinggann antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Jawaban Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan jawaban, namun demikian berdasarkan kaidah hukum setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 20 November 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 28 November 2018 M. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran; Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun; Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, adalah didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 20 November 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx. ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehinggal antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehinggal antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun; Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022, sehinggal antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika Penggugat meminta biaya hidup, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidak-tidaknya selama 3 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, oleh karenanya petitum putusan ini Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **16 April 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNB	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	45.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>365.000,-</u>

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)